



PUTUSAN

Nomor: 972/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON ASLI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 23 Agustus 2016 dengan nomor: 0972/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/001/IX/2014 tanggal 01 September 2014;

Hal. 1 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa Ngadirejo, seklama 1,5 tahun ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, umur 1,5 tahun,sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal mulai goyah sejak bulan Oktober 2015, setelah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - a.Termohon marah-marah kepada Pemohon karena hal sepele,misalnya karena Pemohon kentut sembarangan saat ada orang tua Termohon makan;
 - b.Termohon tidak mau di ajak kumpul dengan Pemohon (tidak bersama);
 - c.Termohon jika di kasih nasehat oleh Pemohon selalu membantah, misalnya diajak pulang ke rumah orang tua Pemohon selalu menolak;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2016 terjadi pertengkaran lalu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 7 bulan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Siti Azizah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Termohon mengakui sebagai isteri Pemohon dan yang menikah pada 01 September 2014 di Wonoasri, Kabupaten Madiun dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama;
- b. Bahwa, Termohon mengakui awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2015 mulai goyah yang disebabkan Termohon benar sering marah pada Pemohon dan menolak jika diajak pulang kerumah orang tua Pemohon, karena tidak kerasan;
- c. Bahwa, Termohon mengakui Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 7 bulan;
- d. Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon perihal Termohon dalam pertengkaran membentak-bentak Pemohon sedang perihal Termohon minta cerai adalah benar;
- e. Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon;
- f. Bahwa, atas kehendak cerai dari Pemohon tersebut Termohon hanya meminta nafkah iddah dan mutah sebesar Rp 2.000.000,- dan nafkah anak yang ada paada saya setiap bulannya Rp 300.000,- sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 3 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0196/001/IX/2014 tanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ngadirejo;
 - Bahwa keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut hanya melalui cerita Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utamanya Pemohon ingin mengajak Tergugat tinggal di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau, selain itu diajak melakukan hubungan badan Termohon selalu menolak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa menikahnya seingat saksi pada bulan September 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman orang tua Termohon;
 - Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setelah pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkar tersebut dari informasi Pemohon;
 - Bahwa masalahnya Termohon sulit diatur dan tidak mau diajak kumpul (berhubungan seksual);
 - Bahwa selama pisah keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Hal. 5 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Siti Azizah, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Wonoasri, Kabupaten Madiun pada tanggal 01 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan 7 mulai goyah yang disebabkan Termohon sering marah, membantah dan tidak mau diajak Pemohon ketempat orang tua

Hal. 6 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disamping itu minta cerai dan tidak mau tinggal bersama ditempat orang tua Pemohon;

- b. Bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- c. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **Budiono bin Maidjo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 25 RW 6 Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan **Sutrisno bin Darmo Suwito**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 25 RW 6 Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 7 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك
لآياتٍ لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendaknya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqihyah:

Hal. 8 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Termohon telah mengajukan permintaan kepada Pemohon yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah seluruhnya Rp 2.000.000.- dan nafkah seorang anaknya yang bernama Arumi Setya Utami, umur 1,5 tahun yang dalam asuhan termohon, permintaan mana telah disetujui oleh Pemohon, lagi pula berdasarkan pasal 41 Undang Undang No.1 Tahun 1974, Pengadilan juga dapat memberikan putusan mengenai nafkah sebagai mana tersebut diatas lagi pula telah terjadi kesepakatan dan juga secara ex officio Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selaras dengan keadaan Pemohon sehingga membebankan nafkah tersebut

Hal. 9 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kemampuan dan kesediaan Pemohon yang dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sepenuhnya yang besarnya sebagaimana tercantum pada putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - a. nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Muharam 1438 H.** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad**

Hal. 10 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | ; Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 691.000,- |

Hal. 11 dari 11 hal Put.no. 0972 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .